



**KAJIAN HUKUM ASAS PACTA SUNT SERVANDA TERHADAP KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 99/PU-XVIII/2020 UNTUK MELAKUKAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA**

Lenny Verawaty S.H Siregar ,Rindam Bestari Saragih Garingging

Universitas Audi Indonesia, Indonesia

***Abstract***

*Penelitian ini mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PU-XVIII/2020 terhadap pelaksanaan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian fidusia. Putusan MK tersebut mengubah paradigma eksekusi jaminan fidusia yang sebelumnya memungkinkan kreditur melakukan eksekusi sepihak menjadi mengharuskan penetapan wanprestasi melalui proses pengadilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK menciptakan ketidakseimbangan baru dalam hubungan kreditur-debitur, dimana perlindungan debitur diperkuat namun menimbulkan kompleksitas prosedural bagi kreditur. Berdasarkan teori tiga aspek hukum Gustav Radbruch (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum), putusan ini mencerminkan upaya mewujudkan keadilan melalui perlindungan terhadap pihak yang lemah, namun mengorbankan aspek kepastian dan kemanfaatan hukum. Asas pacta sunt servanda dalam Pasal 1338 KUHPerdara tetap berlaku sebagai landasan kekuatan mengikat perjanjian, namun implementasinya harus diseimbangkan dengan perlindungan hak-hak fundamental para pihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi antara penegakan kontrak dan perlindungan hukum yang adil untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian fidusia.*

**Keywords:** *jaminan fidusia, pacta sunt servanda, kepastian hukum, putusan mahkamah konstitusi, wanprestasi*

**A. Pendahuluan**

Jaminan fidusia adalah alat hukum utama dalam undang-undang jaminan Indonesia, memastikan bahwa barang-barang di bawah jaminan tetap di bawah kendali debitur, yang berfungsi sebagai keamanan untuk pembayaran utang (seni dalam aplikasi

dunia nyata, kontrak fidusia terkait dengan aturan yang berkaitan dengan perjanjian yang harus dihormati, yang membentuk yayasan karena melaksanakan tugas dan hak-hak yang terlibat. Penerbitan Pengadilan Konstitusi (MK) Nomor 99/PU-XVIII/2020



yang mengubah paradigma eksekusi objek fidusia (Siregar & Mansar, 2023).

Putusan oleh Mahkamah Konstitusi memunculkan keuntungan dan kerugian di antara pengacara. Sebelumnya, Bagian 15, ayat (2) Undang -Undang Jaminan Wali Amanat memungkinkan pemberi pinjaman untuk menjual barang keamanan saja jika peminjam gagal membayar. Namun, pengadilan konstitusional melalui keputusannya memperkuat perlunya perlindungan terhadap debitur dari tindakan sepihak kreditor, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai mekanisme pelaksanaan pasca-kompatibel (Rustam, 2017).

Penelitian ini bermaksud untuk memeriksa prediktabilitas hukum dalam menerapkan aturan hukum disimpan setelah keputusan Pengadilan Konstitusi No. Konsep Gustav Radbruch tentang tiga prinsip hukum mendasar - keadilan, keuntungan, dan prediktabilitas - berfungsi sebagai dasar untuk mengevaluasi seberapa baik pilihan yang selaras dengan tujuan hukum (Friedman, 1994). Juga, penelitian ini menyebutkan Pasal 1338 KUHP (Sipil Kuh)

yang memvalidasi wewenang untuk menegakkan kontrak.

### **B. Problem Statement**

Problematika yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana kepastian hukum dalam perjanjian fidusia berdasarkan asas *pacta sunt servanda* apabila salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya terutama setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 99/PU-XVIII/2020. Pembatasan MKA atas Pasal 15 ayat 2 UU No. 42 Tahun 1999 mengacu pada MK yang sebelumnya memperbolehkan kreditor melakukan eksekusi langsung tanpa perlu melalui pengadilan. Dengan demikian MKA dianggap lebih mementingkan kepentingan debitur, mitra hukum sebagian besar negara dalam menjalankan ekonomi, dari pada perlindungan kepada kreditor. Hal ini membuat pertanyaan apakah kreditor masih dapat melakukan eksekusi fidusia dengan langsung atau selalu perlu memperoleh putusan pengadilan terlebih.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan



dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika hukum jaminan fidusia serta implikasi Putusan MK terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak.

#### **D. Pembahasan**

Ada sebuah keadaan di mana kreditur serta debitur tidak berada dalam posisi yang seimbang setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 mengenai perjanjian fidusia. Sebelum putusan tersebut, kreditur memiliki kewenangan sepihak untuk menyatakan debitur wanprestasi dan melakukan eksekusi objek fidusia tanpa melalui proses pengadilan, yang seringkali berujung pada tindakan sewenang-wenang seperti penggunaan kekerasan oleh debt collector (Nugraha & Rahmawati, 2021).

Putusan MK mengubah paradigma ini dengan menegaskan bahwa penentuan wanprestasi harus didasarkan. Berbicara tentang aspirasi hukum, bisa dikatakan bahwa pemikiran Gustav Radbruch (1878-1949), seorang pakar hukum, filsuf hukum, serta birokrat dan politisi dari Jerman yang menganut aliran Relativisme, memiliki dampak besar dalam bidang hukum.

Radbruch berpendapat bahwa hukum sebagai suatu konsep budaya tidak bisa bersifat formal, melainkan harus diarahkan pada aspirasi hukum yang mencakup keadilan.

Agar cita-cita keadilan tersebut terwujud, kita perlu memperhatikan fungsi hukum sebagai elemen kedua dari aspirasi hukum itu. Konsep fungsi ini hanya bisa dipahami dengan merujuk pada pandangan berbeda mengenai negara dan hukum. Untuk melengkapi aspek formal keadilan dan relativitas fungsi, keamanan dimasukkan sebagai elemen ketiga dari aspirasi hukum. Fungsi hukum mengharuskan adanya kepastian hukum. Hukum harus bersifat pasti. Permintaan untuk keadilan serta kepastian adalah bagian yang tak terpisahkan dari aspirasi hukum, dan berada di luar perdebatan politik.

Fungsi juga memberikan unsur relativitas. Namun, tidak hanya fungsi yang bersifat relatif, hubungan antara ketiga elemen dari aspirasi hukum tersebut juga bersifat relatif. Sejauh mana fungsi dianggap lebih utama dibanding keadilan atau seberapa penting keamanan daripada fungsi, adalah isu yang harus diputuskan oleh sistem politik. Menurut Subekti (2014), default dapat dalam



bentuk pembayaran terlambat, tidak memenuhi pencapaian, atau melanggar ketentuan perjanjian.

Meskipun demikian, keputusan para hakim menegaskan bahwa istilah tersebut tidak boleh semata-mata dipahami oleh pemberi pinjaman, tetapi harus transparan dan diterima bersama (Nugraha & Rahmawati, 2 misalnya, pembayaran yang hilang tepat waktu tidak selalu dilihat sebagai pelanggaran kecuali jika lebih banyak bukti disediakan, terutama jika peminjam memiliki penyebab yang sah seperti *force majeure*).

Efek dari putusan Mahkamah Agung tentang metode wali amanat juga membutuhkan perhatian. Di satu sisi, pilihan ini melindungi orang yang berhutang dari tindakan acak, namun di sisi lain ia memperkenalkan kerumitan prosedural untuk uang yang berhutang. Misalnya, pemberi pinjaman diharuskan untuk mengambil ketidaksepakatan tentang pembayaran yang terlewat ke pengadilan jika peminjam tidak mengakui kecerobohnya, yang dapat meningkatkan biaya dan durasi finishing (Satrio, 20 namun, ini selaras dengan aturan *Pacta* yang menyuno di bagian 1338 dari KUH Perdata, yang menyatakan

bahwa kedua belah pihak harus menghormati Perjanjian dengan Kejaksaan.

### **E. Kesimpulan**

Perubahan yang terjadi setelah keputusan Pengadilan Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan nomor 2/PUU-XIX/2021 mengenai perjanjian fidusia telah menciptakan saldo baru dalam hubungan antara kreditor dan debitur. Sebelumnya, pemberi pinjaman dapat menyatakan peminjam secara default dan mengendalikan aset tanpa persetujuan pengadilan, sering menghasilkan keputusan yang tidak adil. Putusan pengadilan menekankan pentingnya prosedur yang jelas dan merata dalam penyelesaian perselisihan.

Dalam masalah hukum, gagasan Gustav Radbruch tentang tujuan hukum mengungkapkan bahwa hukum bukan hanya tentang aturan, tetapi juga perlu fokus pada keadilan, prediktabilitas, dan keselamatan. Tiga elemen ini berinteraksi satu sama lain secara relatif, tergantung pada sistem politik yang mengaturnya.

Juga, putusan pengadilan teratas tentang pendekatan wali amanat menawarkan perlindungan bagi mereka yang berhutang terhadap keputusan acak, namun juga



memperumit prosedur gugatan untuk mereka yang berhutang uang. Ini menyoroti perlunya campuran aturan yang jelas dan melindungi kebebasan dalam penerapan prinsip-prinsip hukum perjanjian fidusia. Aturan seperti Pacta Sunt Servanda dalam KUHP adalah norma-norma mendasar yang menuntut kedua belah pihak menghormati kesepakatan yang telah mereka setujui.

#### **Daftar Pustaka**

Friedman, W. (1994). *Legal Theory*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nugraha, S. N., & Rahmawati, N. (2021). Cidera Janji (Wanprestasi) dalam Perjanjian Fidusia. *Jurnal Al-Wasath*, 2(2), 75-88.

Satrio, J. (2020). *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Subekti, R. (2014). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.